



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011/I/2019, tertanggal 17 Januari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon, di Dusun Kandeapi, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun 2 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena:

Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan Termohon melarang Pemohon untuk pergi bekerja;

6. Termohon mempunyai sikap yang kasar dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah sering kali menasehati Termohon tetapi Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon hingga terus menerus terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan April 2020, Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon

10. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan berstempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/II/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan berstempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing :

Saksi 1 : umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Kandeapi, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandae, selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 keduanya tidak harmonis lagi karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon juga kasar dan sering marah tanpa alasan yang benar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 : umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Kandeapi, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandae, selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 keduanya tidak harmonis lagi karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon juga kasar dan sering marah tanpa alasan yang benar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif serta tidak semata-mata bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Pemohon (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (bukti P1 dan P2), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bukti tersebut memuat identitas Pemohon yang bertempat kediaman di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga Pengadilan Agama Polewali berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diterangkan saksi bersumber dari pengetahuan saksi, keterangan mana saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon meliputi dalil tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya, dalil tentang adanya perpisahan tempat tinggal dan akibat dari perpisahan tersebut serta upaya perdamaian oleh pihak keluarga terkait masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering marah dan berkata kasar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 hingga sekarang tanpa saling memedulikan lagi.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia rukun dengan Pemohon.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah memuncak ditandai dengan perpindahan tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2020, serta implikasi dari perpindahan tersebut sehingga antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain hal mana upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut telah cukup mendeskripsikan tentang kehidupan rumah tangga dimana istri *in casu* Termohon tidak lagi mampu menunaikan tanggung jawab serta kewajibannya sebagaimana mestinya, keadaan mana tidak lagi sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika suatu ikatan pernikahan tidak lagi sejalan dengan tujuan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak akan mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh sebab itu perceraian dapat menjadi solusi terakhir untuk masalah tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil karena Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dikonsklusikan bahwa Pemohon tidak lagi mempunyai kehendak untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta merta pula dikabulkan, sesuai maksud Pasal Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., dan Samsidar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)